



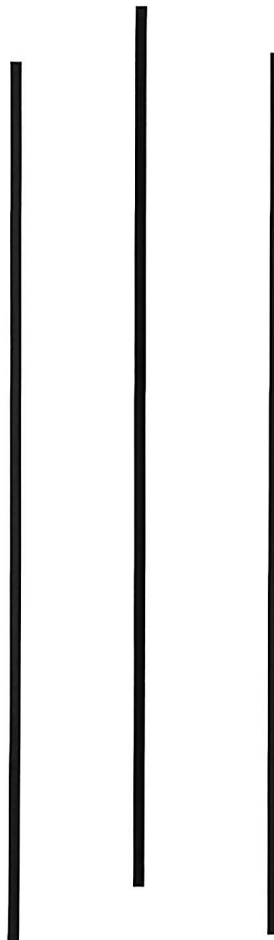
**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan H.M Sarbini Nomor 85 Kebumen Telepon.: 0287-384434

e-mail: dinasperindag@kebumenkab.go.id

Website: disperindag.kebumenkab.go.id Kode Pos 54316

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**



**DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN
SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL
PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT (PELAKU / KELOMPOK UMKM)
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
MENENGAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : **PENGADAAN BELANJA BARANG UNTUK
DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT
(PELAKU / KELOMPOK UMKM)**

1. LATAR BELAKANG : **DASAR HUKUM**

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berlaku secara nasional.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Kebijakan Nasional Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 119 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

(SOTK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen.

12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman hibah dan bantuan sosial dari APBD Kabupaten Kebumen.

13. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- :
- a. Maksud: Memberikan dukungan dan fasilitas untuk membantu usaha mikro meningkatkan kualitas dan daya saing produk, memperluas pasar, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta menggunakan teknologi dan desain yang inovatif.
 - b. Tujuan: Fasilitasi usaha mikro menyediakan peralatan barang atau jasa bagi usaha mikro untuk mengembangkan produksi dan pengolahan, mempekerjakan sumber daya manusia, serta memperluas pemasaran.

3. TARGET/SASARAN

- :
- Target/Sasaran yang ingin dicapai dalam Pekerjaan Pengadaan Barang adalah Penyerahan barang tepat waktu dan tepat sasaran.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

- :
- Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang, yaitu:
- a. Satker/SKPD: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Kebumen
 - b. PPK : Haryono wahyudi, S.T., M.T

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- :
- a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Pekerjaan Pengadaan Barang berasal dari APBDP TA.2025
 - b. Total Pagu Anggaran yang diperlukan Rp. 229.893.561 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah)

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- :
- Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :
- 1. Pekerjaan Persiapan dan Administrasi
 - 2. Pekerjaan Pengadaan Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa

Peralatan Dapur dan Peralatan Perkakas Untuk
Pelaku Usaha 30 Item.

3. Pengiriman Barang

4. Penerimaan Hasil Pekerjaan

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang Kepada Masyarakat Bagi Pelaku UMKM adalah 7 (Tujuh) Hari dari Kalender, terhitung sejak Surat Perintah Pengiriman (SPP)
8. **LOKASI PENGIRIMAN** : Lokasi Pengiriman Barang Belanja Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (Pelaku / Kelompok Umkm) Adalah Di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Kebumen
9. **SPESIFIKASI TEKNIS BARANG** : 1. Ember 10 Liter 3 Buah; 2. Etalase Uk 1,5 X 1 X 0,5 M 1 Unit; 3. Etalase Uk 100 X 50 X 200 Cm 1 Unit; 4. Etalase Uk 2 X 1 X 0,5 M 1 Unit; 5. Gerobak Angkringan 1 Unit; 6. Hanger Pakaian 4 Unit; 7. Kabel Listrik NYM 2 X 1 ½ 30 Meter; 8. Kipas Angin Misty Fan 6 Unit; 9. Kompor Gas 2 Tungku 2 Buah; 10. Kompor Gas Mawar + Dudukan 1 Buah; 11. Mangkok Mi Ayam/Bakso 25 Buah; 12. Meja Setrika 1 Unit; 13. Mesin Cuci 2 Tabung 2 Unit; 14. Obeng Kecil 1 Buah; 15. Paket Tarub Dan Alat Pendukung Rp. 50.000.000,00 Rupiah; 16. Panci Set 1 Unit; 17. Plastik 1/2 Kgan Joyo Boyo Buram 3 Pak; 18. Pompa Steam 1 Paket; 19. Rak Display Dobel Starting 200 X 90 X 35, 8 Tingkat Kapasitas 60 Kg/Tingkat 1 Unit; 20. Selang Gas Dan Regulator 3 Buah; 21. Sendok Makan Stainless 10 Lusin; 22. Setrika 1 Unit; 23. Sound System Panggung 1 Set; 24. Steker Broco 4 Buah; 25 Stop Kontak 4 Lubang 4 Buah; 26. Tabung Gas 3 Kg 3 Buah; 27. Teko Stainlis 2 Buah; 28. Termos Plastik 1 Buah; 29. Termos Stainless 1 Buah; 30. Wajan Besar 1 Buah.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Kebumen
Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T.
Pempina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740126 199903 1 004